

BANK SYARIAH SOLUSI PERTUMBUHAN EKONOMI UMMAT

Husni Fahri; Imam Syafi'i; Dr. Bahrul Ma'ani, M.Ag

Prodi Ekonomi Syariah, Pascasarjana, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

E-mail : husnifahri05@gmail.com, syafiimam949@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the role of Islamic banks as a solution to economic growth for the ummah, how Islamic banks play a role in building economic growth from rural to urban communities, especially in the development of the real business sector of large companies. The research method used is descriptive qualitative, with the type of qualitative research and data collection methods with documentation, public data from OJK and articles related to Islamic banking. The results found that the major role of Islamic banks in helping the economic growth of the ummah, banks as financial institutions can help capitalize small, medium and large scale businesses. With the profit sharing method, the bank can be a solution amidst the downturn in the Indonesian economy, so that Islamic banks stick to their main goal, namely as a commercial social institution to achieve the mashlahat of the ummah.

Keyword: Islamic Bank, Economy, UMMAT

INTRODUCTION

Salah satu bagian penting dari kegiatan ekonomi syariah adalah adanya sistem keuangan syariah. Sistem keuangan syariah merupakan subsistem dari sistem ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan bagian dari ajaran Islam secara keseluruhan. Dengan demikian, sistem keuangan syariah merupakan cerminan dari nilai-nilai Islam syariah dalam bidang ekonomi. Salah satu upaya merealisasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas masyarakat, antara lain mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan syariah Islam.

Salah satu bentuk Lembaga Keuangan Syariah adalah perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan bagian dari sistem perbankan nasional. Eksistensi bank syariah pada awalnya dilandasi oleh ketentuan Undang-Undang Perbankan Syariah berlaku nasional, yaitu Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Kemudian pada tahun 2008 terdapat undang-undang khusus tentang perbankan syariah, yaitu undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dalam undang-undang tersebut, secara eksplisit diatur perbankan berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, eksistensi perbankan syariah diperkuat dengan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.3

Tahun 2004, yang memberikan wewenang kepada Bank Indonesia untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengembangan perbankan syariah; serta melakukan moneter melalui perbankan syariah dengan menggunakan instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah.¹

Seiring dengan perkembangan zaman, bank syari'ah sudah mulai berkembang di berbagai daerah, meskipun kota-kota besar lebih dominan dibanding di daerah. Misalkan saja Ibu Kota seperti Jakarta dan kota-kota besar di berbagai propinsi sebagian kecil di kabupaten, dan salah satu contoh adalah bank BNI Syariah lebih memfokuskan pengembangan jaringan cabangnya di kota-kota besar², serta bank-bank syariah lainnya, tetapi masih belum bisa menjangkau ke seluruh kabupaten yang potensial untuk pengembangan bank syari'ah tersebut. Idealnya pendirian bank syari'ah tidak hanya melihat faktor tingkat pertumbuhan ekonomi serta daerah-daerah potensial semata, karena bank syari'ah bukan sekedar sebuah lembaga keuangan *profit oriented an sich*, tetapi juga berperan sebagai lembaga *social oriented*. Sedangkan jika dilihat dari mayoritas penduduk di Indonesia, hampir sebagian besar memeluk agama Islam. Mereka tersebar di seluruh pelosok tanah air bukan hanya di perkotaan besar. Apabila diamati secara objektif, masyarakat Muslim di pelosok lebih cenderung terikat dan taat dengan aturan agamanya jika dibandingkan dengan masyarakat perkotaan yang lebih cenderung rasional dan pragmatis.

Lembaga-lembaga keuangan seperti bank pada dasarnya berfungsi untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dengan tidak mengabaikan aspek-aspek bisnisnya, sehingga menjadi motor penggerak Aktivitas ekonomi makro secara luas lebih mengacu pada standar hidup (pemenuhan kebutuhan dasar) dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Baik itu pemerataan dari segi pendapatan masyarakat, pendistribusian kekayaan negara dan individu, maupun kesempatan kerja yang layak, agar mampu memberikan kehidupan yang layak pula bagi masyarakat.³ Dengan demikian bank syariah sangat erat kaitannya dengan masyarakat sebagai lembaga penyimpanan (*saving institutions*) dari setiap dana yang tidak terpakai untuk keamanan dan kenyamanan, dengan menggunakan perbankan syariah masyarakat diharapkan dapat memaksimalkan hasil produksi.

Sementara itu, dalam pasal 3 Undang-Undang no.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menentukan tujuan dari perbankan syariah. Menurut Pasal 3 Undang-Undang tersebut, perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan

¹ Sambutan Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional-MUI Dalam Buku Perbankan Syariah Oleh Sutan Remy Sjahdeini (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Hlm. Xx

² Rizqullah, *Transformasi BNI Syari'ah*, Republika; Jumat, 29 April 2005

³ Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), Hlm. 16

keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.⁴ Menurut Abdul Ghafur Anshori tujuan bank syariah secara umum adalah mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, finansial, komersial, dan investasi sesuai kaedah syariah.⁵ Dari keterangan tersebut jelas adanya perbankan syariah di harapkan dapat membantu kesejahteraan rakyat yang tujuan utamanya adalah social komersial, mendapatkan keuntungan dan mengedepankan aspek sosial.

Begitu banyak kebutuhan ummat dalam keuangan, baik untuk konsumtif ataupun modal usaha, diantaranya pembelian rumah dan kendaraan, penambahan modal usaha dengan sistem kerjasama. Sesuai dengan tujuan bank syariah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan modal dalam usaha ataupun pembelian aset.

RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan metode pengumpulan data menggunakan dokumen data publish. Objek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian Dengan demikian, subyek penelitian ini adalah laporan statistic perbankan syariah dari OJK. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan jenis data adalah data kualitatif. Analisi data dengan Dalam penelitian ini yang akan di analisis adalah melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan cara deduktif. Deduktif adalah suatu proses berfikir dengan mengemukakan permasalahan yang bersifat umum kemudian dibahas kepada permasalahan yang bersifat khusus. Analisis data meliputi:

1. Reduksi Data

“Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari wawancara, observasi, dan dokumentasi”. Setelah dibaca, dipelajari, maka langkah selanjutnya adalah reduksi data.

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data-data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung.

2. Penyajian data

Setelah melalui reduksi data langkah selanjutnya dalam analisa data adalah penyajian data atau sekumpulan informasi yang memungkinkan peneliti melakukan penarikan kesimpulan.

3. Verifikasi / penarikan kesimpulan

Setelah data terkumpul direduksi yang selanjutnya disajikan. Maka langkah terakhir dalam menganalisa data adalah menarik kesimpulan atau verifikasi dan analisisnya

⁴ *Ibid*, Hlm.34

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitiy Press, 2007), Hlm.123

menggunakan analisa model interaktif, artinya analisa ini dilakukan dalam bentuk interaktif dari ketiga komponen utama tersebut.

FINDINGS AND DISCUSSION

Konsep dan Prinsip Bank Syariah

Pengertian bank syariah telah banyak dikemukakan oleh beberapa para ahli, diantaranya sebagaimana berikut:

- a. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).⁶
- b. Menurut Kasmir Bank adalah badan usaha yang kegiatan utamanya adalah menerima simpanan dari masyarakat dan atau dari pihak lainnya, kemudian mengalokasikan kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁷
- c. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).⁸
- d. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah).

Terdapat berbagai definisi mengenai bank atau perbankan, namun pada dasarnya masing-masing pendapat mempunyai pengertian yang sama. Salah satu pendapat menyatakan bahwa bank adalah badan yang mempunyai tugas utama melakukan penghimpunan dana dari pihak ketiga dan menyalurkan kembali ke masyarakat.⁹ Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan /atau

⁶ Bank Indonesia, 1992, UU No.10 Tahun 2008, *Tentang Perubahan Terhadap UU No.7 Tahun 1992*. (Jakarta : 2008)

⁷ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Keempat*, (Jakarta:Grapindo Persada.1999), Hal. 94.

⁸ Bank Indonesia, 1992, UU No.10 Tahun 2008

⁹ Ade Artesa Dan Edia Handiman, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: Macanan Jaya Cermerlang, 2009), Hal. 5

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Keuangan membantu kesejahteraan perekonomian.¹⁰

Bank syari'ah terdiri dua kata, yaitu bank dan syari'ah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari kedua belah pihak yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syari'ah dalam versi bank syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atas pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai hukum Islam. Maka bank syari'ah dapat diartikan sebagai suatu lembaga keuangan yang berfungsi menjadi perantara bagi pihak yang berlebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan usaha atau kegiatan yang lainnya sesuai hukum Islam.

Dengan demikian, bank syari'ah adalah bank yang tidak mengandalkan bunga, dan operasional produknya, baik penghimpunan maupun penyuluhan dananya dan lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dari dan untuk debitur berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.¹¹

Bank syariah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menegakan aturan-aturan ekonomi Islami. Sebagian bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karenanya, keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat (manusia), serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹² Bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagi resiko sebagai metode yang utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya.¹³ Sudarsono (2004), Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip syariah.¹⁴

1. Prinsip Bank Syariah

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian yang berdasarkan hukum Islam (Al-Qur'an dan As-Sunnah) antara bank dan pihak lain untuk suatu penyimpanan dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain: pembiayaan berdasarkan

¹⁰ Sinungan, *Sistem Moneter Keuangan Lester.V.Chandler*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), Hal 1

¹¹ Wangsawidjaya Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2012), Hal. 15-16.

¹² Dwi Suwiknyo, *Jasa-Jasa Perbankan Syariah* (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2010), Hal. 1-2.

¹³ Scaihk, D., *Islamic Banking*, (The Arab Bank Review, 3 (1), 2001), Hal. 45

¹⁴ Sudarsono, H., *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi* (Yogyakarta: PT Ekonisia, 2004), Hal. 55

prinsip bagi hasil, penyertaan modal, jual beli, sewa menyewa, pengiriman uang dan berbagai jasa bank lainnya.¹⁵ Dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari dari unsur-unsur yang dilarang.¹⁶ Dengan demikian dapat dirangkum definisi Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengesahkan pada bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya sistem pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya dan mekanismenya sesuai dengan syariat Islam.

2. Dasar Hukum Bank Syariah

Perbankan syariah di Indonesia dipresentasikan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Pengoperasian bank tersebut berdasar pada Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan.

Pada tahun 1992, Indonesia memasuki era dual banking system dengan dimungkinkannya suatu bank beroperasi dengan prinsip bagi hasil berdasarkan pasal 13 huruf (c) Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menyatakan bahwa salah satu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (selanjutnya ditulis PP No.72 Tahun 1992) dan diundangkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dan Lembaran Negara RI Nomor 119 Tahun 1992.

Pasal 6 PP No.72 Tahun 1992, berisi:

- 1) Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil;
- 2) Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil;

Penjabaran mengenai ketentuan di atas diuraikan lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993 yang menyebutkan bahwa:

¹⁵UU No.10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 3 Dan 13

¹⁶Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), Hal. V

- a) Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang dilakukan melalui usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil;
- b) Prinsip bagi hasil yang dimaksudkan adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan syariah;
- c) Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS);
- d) Bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil hanya diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil. Sebaliknya, Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan usaha tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (konvensional), tidak diperkenankan melakukan usaha berdasar prinsip bagi hasil;

Berdasarkan data dari Bank Indonesia maka perkembangan perbankan syariah di Indonesia, selain diuraikan di atas tampak dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- a) Dimulainya era dual system bank, dengan memungkinkan bank konvensional membuka Unit Usaha Syariah (UU No. 10 tahun 1998);¹⁷
- b) Penegasan peranan Bank Indonesia sebagai otoritas pengawasan perbankan syariah dan dapat melaksanakan kebijakan moneter prinsip syariah.¹⁸
- c) Diberlakukannya ketentuan kelembagaan Bank Syariah yang pertama sesuai dengan karakteristik operasional bank syariah (Tahun 1999);
- d) Beroperasinya Unit usaha Syariah dari bank umum konvensional untuk pertama kali (Tahun 1999);
- e) Diterapkannya instrumen keuangan syariah yang pertama yang menandai dimulainya kegiatan di pasar keuangan antarabank dan kebijakan moneter berdasarkan Prinsip Syariah (Tahun 2000);
- f) Dibentuknya satuan kerja khusus (Biro Perbankan Syariah) di Bank Indonesia yang menangani pengembangan perbankan syariah secara komprehensif (Tahun 2001);
- g) Disusun Blueprint pengembangan perbankan syariah (Tahun 2002 dan 2005);

¹⁷23 Dewi Nurul M Dan Farida Fitriyanti, *Hukum Perbankan Syariah Dan Takaful* (Lab. Hukum UMY, 2008) Hal. 60

¹⁸(UU No. 23 Tahun 1999)

- h) Disusunnya naskah akademis RUU Perbankan Syariah (Tahun 2003);
- i) Diberlakukannya ketentuan kehati-hatian yang pertama sesuai dengan karakteristik operasional bank syariah yaitu Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) bagi bank syariah (Tahun 2003);
- j) Dikeluarkan fatwa bunga bank haram oleh Majelis Ulama Indonesia (Tahun 2003);
- k) Dikeluarkan ketentuan persyaratan, tugas dan wewenang DPS (Tahun 2004);
- l) Diberlakukannya ketentuan permodalan yang khusus bagi perbankan syariah yang telah sesuai dengan standar internasional (IFBS) (Tahun 2005);
- m) Penjajagan ketentuan jaringan secara lebih efisien dan berhati-hati (Tahun 2005);
- n) Inisiatif penyusunan “linkage jaringan” sebagai dasar peran Bank syariah dalam optimalisasi voluntary sector (Tahun 2005);
- o) Disahkan Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Tahun 2008).

Di dalam mengoperasionalkan bank syariah, dasar hukum pertama adalah al-Qur‘an dan Hadits. Beberapa ayat di dalam al-Qur‘an sebagai dasar operasional bank syariah, antara lain:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”¹⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai, orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”²⁰

Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²¹

Selain beberapa ayat al-Qur’an di atas maka berdasarkan hukum positif, landasan dalam pengoperasionalkan bank syariah adalah undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah (sebelum lahirnya undang-undang ini, landasan operasional bank syariah adalah Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan di mana sebatas diakomodirnya prinsip syariah dalam operasional bank, yakni di dalam pasal (1 ayat (3) jo. Pasal 1 butir 13).

Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, di dalamnya antara lain mengatur ketentuan tentang proses pendirian Bank Umum Nirbunga. Berdasarkan Pasal 28 dan 29 Surat Keputusan direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, mengatur tentang beberapa usaha yang dapat dilakukan oleh bank syariah. Peraturan lainnya yang khusus mengatur tentang akad dalam kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah adalah peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 yang sekarang diubah Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.²²

3. Konsep Dasar Bank Syariah

¹⁹Alial-Jumanatul, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung,:CV PENERBIT J-ART, 2005), QS. Al-Baqarah (2): 275

²⁰*Ibid*, QS. Al-Imron (3): 130

²¹Alial-Jumanatul, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*...QS. Al-Nisaa"(4): 29

²²Bagya Agung Prabowo, “Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah”, (Yogyakarta:Ull Press Yogyakarta, 2012), Hal. 4-5

Bank Islam atau di Indonesia disebut bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai Syariah yang bersifat makro maupun mikro.

Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, masalah, sistem zakat, bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (bathil), dan penggunaan uang sebagai alat tukar. Sementara itu nilai-nilai mikro yang harus dimiliki oleh pelaku perbankan syariah adalah sifat-sifat mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu shiddiq, amanah, tabligh, dan fathonah.

Selain itu, dimensi keberhasilan bank syariah meliputi keberhasilan dunia dan akhirat (long term oriented) yang sangat memerhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses, dan kemanfaatan hasil.²³

1) Konsep Operasi Bank Syariah

Seperti yang disebutkan diatas, bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil jasa simpanan/perbankan bagi para nasabah. Mekanisme kerja bank syariah adalah sebagai berikut:

Bank syariah melakukan kegiatan pengumpulan dana dari nasabah melalui deposito/investasi maupun titipan giro dan tabungan. Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan pada dunia usaha melalui investasi sendiri (non bagi hasil/trade financing) dan hasil (keuntungan), maka bagian keuntungan untuk bank dibagi kembali antara bank dan nasabah pendanaan. Di samping itu bank syariah dapat memberikan berbagai jasa perbankan kepada nasabahnya.

Secara teori bank syariah menggunakan konsep two tier mudharabah (mudharabah dua tingkat), yaitu bank syariah berfungsi dan beroperasi sebagai institusi intermediasi investasi yang menggunakan akad mudharabah pada kegiatan pendanaan (pasiva) maupun pembiayaan (aktiva). Dalam pendanaan bank syariah bertindak sebagai pengusaha atau mudharib, sedangkan dalam pembiayaan bank syariah bertindak sebagai dana atau shahibul maal. Selain itu, bank syariah juga dapat bertindak sebagai agen investasi yang mempertemukan pemilik dana dan pengusaha.

²³Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2007), Hal. 30

Dana yang dihimpun melalui prinsip wadiah *yad dhamanah*, *mudharabah mutlaqah*, *ijarah*, dan lain-lain, serta setoran modal dimasukkan ke dalam *pooling fund*. *Pooling fund* ini kemudian dipergunakan dalam penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dengan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa. Dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diperoleh bagian bagi hasil/laba sesuai kesepakatan awal (nisbah bagi hasil) dengan masing-masing nasabah (mudharib atau mitra usaha); dari pembiayaan dengan prinsip jual beli diperoleh pendapatan sewa.

Keseluruhan pendapatan dari pooling fund ini kemudian dibagi hasilnya antara bank dengan semua nasabah yang menitipkan, menabung, atau menginvestasikan uangnya sesuai dengan kesepakatan awal. Bagian nasabah atau hak pihak ketiga akan didistribusikan kepada nasabah, sedangkan bagian bank akan dimasukkan ke dalam laporan rugi laba sebagai pendapatan operasi utama. Sementara itu, pendapatan lain, seperti dari mudharabah muqayyadah (investasi terikat) dan jasa keuangan dimasukkan ke dalam laporan rugi laba sebagai pendapatan operasi lainnya.²⁴

Kontribusi Bank Syariah Dalam Pertumbuhan Ekonomi Ummat

1. Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi modern mengacu kepada perkembangan negara maju di Eropa, menurut Simon Kuznets sebagaimana dikutip oleh Jhingan mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi serta penyesuaian kelembagaan dan ideologi. Definisi tersebut memiliki tiga komponen yaitu *pertama*, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus menerus persediaan barang, *kedua*, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk, *ketiga*, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian dibidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.²⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut tergambar jelas bahwa pertumbuhan ekonomi modern merupakan tolakukur pertumbuhan ekonomi suatu negara, dimana suatu negara atau suatu daerah tidak dapat dikatakan tumbuh jika masih memiliki corak kehidupan pedesaan, pola keluarga besar, buta teknologi

²⁴Ascarya, *Akad...* Hal.30

²⁵ M.L. Jhingan, *The Economics of Development and Planning*, terj. D. Guritno, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 57.

bahkan buta huruf. Dengan corak seperti itu tidak akan mungkin suatu daerah dapat memenuhi aneka macam barang kebutuhan penduduknya, dimana laju pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas, sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan pendidikan dan corak kehidupan kearah yang lebih modern.

2. Peran Perbankan dalam Pertumbuhan Ekonomi

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang menggunakan system bagi hasil. Konsep nisbah bagi hasil ditentukan pada awal berlakunya kontrak kerjasama sesuai dengan kesepakatan. Mekanisme sistem bagi hasil terdiri dari dua bentuk. *Pertama*, pembagian keuntungan yaitu bagi untung bersih dari keseluruhan pendapatan setelah dikeluarkan biaya-biaya. *Kedua*, pembagian pendapatan yaitu bagi hasil didasarkan pada keseluruhan pendapatan yang diterima sebelum dikeluarkan biaya-biaya untuk mendapatkannya. Secara umum yang diterapkan di Indonesia adalah pembagian pendapatan di mana bank sebagai pemodal (*ṣāhibul māl*) dan nasabah sebagai pengguna dana (*muḍārib*). Dalam pembagian keuntungan bank berfungsi sebagai pengelola dana (*muḍārib*) dan nasabah sebagai penabung (*ṣāhibul māl*).

Pertumbuhan ekonomi pada suatu negara yang sedang berkembang terlaksana dengan perencanaan yang matang oleh pemerintah dari berbagai sektor, yaitu sektor fiskal, sektor riil, sektor dan sektor moneter. Keempat sektor tersebut mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi, dimana pertumbuhan permintaan agregat yang tercermin pada konsumsi, investasi, dan net ekspor terkait erat dengan pertumbuhan kredit perbankan, aliran modal masuk, pengeluaran pemerintah dan faktor lainnya.²⁶

Dengan demikian telah jelas bahwa sektor perbankan mempunyai peran serta dalam perencanaan pembangunan ekonomi, dimana perencanaan pembangunan ekonomi dimulai dengan melakukan proyeksi pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan sektor luar negeri dan potensi anggaran pemerintah. Untuk menganalisa peran sektor perbankan terhadap perkembangan ekonomi terdapat empat jalur yang bisa digunakan. Keempat jalur tersebut dinamakan efek substitusi, efek suku bunga, efek kekayaan, efek ekspektasi masyarakat.²⁷

Perbankan syariah telah memberikan pengaruh yang signifikan pada praktik keuangan syariah lainnya, seperti asuransi syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, perusahaan pembiayaan syariah, dan pasar modal syariah. Berkembangnya perbankan syariah dan sektor keuangan syariah lainnya, telah membentuk sistem ganda ekonomi di Indonesia yaitu ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Tujuan utama perbankan syariah adalah

²⁶ 40Aulia Pohan, *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasinya di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 68.

²⁷ 41Aulia Pohan, *Potret Kebijakan Moneter Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 5.

mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Untuk merealisasikannya, kegiatan perbankan harus terfokus pada kegiatan produksi.²⁸ Pertumbuhan ekonomi penting dan dibutuhkan untuk mempersiapkan kemajuan perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi sering dilihat dari PDRB sebagaimana dikenal diatas. Pada sektor usaha riil, pengaruh perbankan sangat kuat, karena peran bank cukup dibutuhkan diantaranya lalu lintas pembayaran perdagangan, pinjaman modal usaha dan produk bank lainnya yang menunjang kelancaran bisnis riil. Karena itu sebagai lembaga keuangan bank memiliki kontribusi besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi umat. Tujuan utama bank syariah memberikan manfaat yang besar pada umat dengan kemashlahatan, sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera. Berkaitan dengan kesejahteraan, ekonomi syariah menjunjung tinggi kesejahteraan umum (*maṣlahah mursalah*), yang dapat diartikan sebagai upaya untuk mendapatkan manfaat bagi kepentingan umum dan menghindari risiko.²⁹ *Maṣlahah* (kesejahteraan) merupakan puncak dari *maqasid al-shari'ah* atau tujuan diterapkannya prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah.

CONCLUSION

Dari penjelasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan kontribusi bank syariah dalam pertumbuhan ekonomi umat, sebagai lembaga keuangan komersil bank bertujuan untuk memperoleh keuntungan pada dunia moneter. Akan tetapi bank juga bertujuan sosial, membantu masyarakat yang tidak memiliki modal dalam usaha untuk tetap meneruskan atau menciptakan usaha dengan modal yang tersedia pada perbankan. Kegiatan usaha bank berperan penting pada kegiatan usaha dunia bisnis riil, dengan adanya bank maka terdapat kemudahan dalam transaksi keuangan, kemudian kemudahan dalam ketersediaan modal. Sehingga percepatan peningkatan PDRB pada suatu negara bisa terjadi, hal ini menjawab peran bank sebagai sosial komersil untuk menciptakan kemashlatan umat.

²⁸ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Global* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 135.

²⁹ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, 28.

REFERENCES

- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007),
- Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002),
- Ade Artesa Dan Edia Handiman, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: Macanan Jaya Cemerlang, 2009),
- Alial-Jumanatul, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung,:CV PENERBIT J-ART, 2005),
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007),
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2007),
- Aulia Pohan, *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasinya di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008),
- Aulia Pohan, *Potret Kebijakan Moneter Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008),
- Bagya Agung Prabowo, “Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah”, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012),
- Bank Indonesia, 1992, UU No.10 Tahun 2008, *Tentang Perubahan Terhadap UU No.7 Tahun 1992*. (Jakarta : 2008)
- Dewi Nurul M Dan Farida Fitriyanti, *Hukum Perbankan Syariah Dan Takaful* (Lab. Hukum UMY, 2008) Hal. 60
- Dwi Suwiknyo, *Jasa-Jasa Perbankan Syariah* (Yogyakarta:PT Pustaka Pelajar, 2010),
- Dwi Suwiknyo, *Jasa-Jasa Perbankan Syariah* (Yogyakarta:PT Pustaka Pelajar, 2010),
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Keempat*, (Jakarta:Grapindo Persada.1999),
- M.L. Jhingan, *The Economics of Development and Planning*, terj. D. Guritno, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),
- Rizqullah, *Transformasi BNI Syari'ah*, Republika; Jumat, 29 April 2005
- Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Global* (Jakarta: Zikrul Hakim,2004),
- Sambutan Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional-MUI Dalam Buku Perbankan Syariah Oleh Sutan Remy Sjahdeini (Jakara: Prenadamedia Group, 2014),
- Scaihk, D., *Islamic Banking*, (The Arab Bank Review, 3 (1),2001),
- Sinungan, *Sistem Moneter Keuangan Lester.V.Chandler*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005),
- Sudarsono, H., *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi* (Yogyakarta: PT Ekonisia,2004),

Wangsawidjaya Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2012),